



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK**;
Tempat lahir : xxxxxxxx;
Umur/tanggal lahir : xx Tahun/xxxxxxxxxxxx;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Konawe Selatan;
Agama : xxxxxxxx;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ebit Asmana, S.H., M.H., Waode Intan Kurniawati, S.H., M.H., Purwansyah Hakim, S.H., Subriadi, S.H., Muh. A'an Alfiqri, S.H. dan Saprudin Hartanto, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Kasasi Konawe Selatan (LBH – Kasasi Konawe Selatan), beralamat di Jalan Pasar Pu'unggaluku Link. II Kelurahan Pu'unggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/LBH-K.KONSEL/SK.1/IX/2023, tertanggal 01 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Register Nomor: 765/Pid/2023/PN Kdi., tertanggal 13 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Nomor: B – 2860/P.3.10/Eoh.2/09/2023, atas nama Anak Anak;
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor: BP/157/VIII/2023/Satreskrim, tertanggal 30 Agustus 2023 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Kendari, atas nama Anak Anak;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi.



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi., tanggal 11 September 2023 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara atas nama Anak Anak;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi., tertanggal 11 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 160/Eoh.2/09/2023, tertanggal 08 September 2023, atas nama Anak Anak;
- Pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Anak, tertanggal 05 September 2023 oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari;
- Keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 160/Eoh.2/09/2023, tertanggal 18 September 2023 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Anak terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Kendari memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun di LPKA Kelas II Kendari;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli dengan nama Kadek Muliada atas sepeda motor dengan merk atau jenis Honda CRF/T4G02T31L0 M/T, Berwarna Abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK, Nomor Rangka MH1KD1119MK194428, Nomor mesin KD11E-1193796;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli



dengan nama Kadek Muliada atas sepeda motor dengan merk atau jenis Honda CRF/T4G02T31L0 M/T, Berwarna Abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK, Nomor Rangka MH1KD1119MK194428, Nomor mesin KD11E-1193796

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi Anak;

4. Menetapkan supaya Anak Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 18 September 2023, dimana pada pokoknya mohon kepada Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Anak, dengan pertimbangan bahwa Anak telah menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, Anak berlaku sopan di hadapan persidangan, Anak belum pernah dihukum sebelumnya dan Anak masih berusia sangat muda sehingga diharapkan masih memiliki kesempatan untuk lebih memperbaiki diri di kemudian hari, di samping itu Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya, hal mana sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari dan juga oleh orang tua Anak di depan persidangan;
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 18 September 2023, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 160/Eoh.2/09/2023, tertanggal 08 September 2023 yaitu sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Anak Anak bersama-sama dengan Anak Saksi Anak Saksi (Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, sekira pukul 22.10 Wita, bertempat di halaman depan Toko Natural Furniture dan Elektronik yang beralamat Jl. Bunggasi Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan



mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Anak Anak bersama-sama Anak Saksi Anak Saksi bersepakat untuk mencari motor yang akan mereka ambil di sekitaran Kota Kendari. Kesepakatan tersebut atas inisiatif dari Anak Anak pada saat datang menjemput Anak Saksi Anak Saksi ke rumahnya di Desa Laikaaha Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan menuju ke rumah Sdr. Resi di Desa Alebo Kec. Konda Kab. Konawe Selatan. Atas kesepakatan tersebut, Anak Anak bersama-sama Anak Saksi Anak Saksi kemudian berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan ketika melewati sekitaran Jalan Bunggasi Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, tepatnya di depan Toko Natural Furniture dan Elektronik, Anak Anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda CRF/T4G02T31L0 M/T, Berwarna Abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK, Nomor Rangka MH1KD1119MK194428, Nomor mesin KD11E-1193796 milik Saksi Saksi I M sedang terparkir di depan toko Natural Furniture dan Elektronik. Melihat kondisi tersebut, Anak Anak menyuruh Anak Saksi Anak Saksi berhenti di depan toko;
- Selanjutnya sekira pukul 22.10 Wita, Anak Saksi Anak Saksi dan Anak Anak membagi tugas yaitu Anak Saksi Anak Saksi bertugas menunggu dan memantau di sekitar sedangkan Anak Anak berjalan menuju sepeda motor tersebut dan langsung mengambil motor milik korban yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci leher tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya dengan cara mendorong motor milik Saksi Korban sekira \pm 5 (lima) meter sampai ke tempat dimana Anak Saksi Anak Saksi telah menunggu. Kemudian Anak Anak menyuruh Anak Saksi Anak saksi untuk mendorong sepeda motor dari arah belakang yang berhasil diambil dengan posisi Anak Saksi Anak Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha vino berwarna merah dari arah belakang dengan menggunakan kaki Anak Saksi Anak saksi mendorong sepeda motor yang telah diambil yang dikendarai oleh Anak Anak untuk selanjutnya pergi menuju ke rumah Sdr. Resi di Desa Alebo Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Anak Saksi Saksi Anak tersebut, Korban Saksi I M mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Anak dan Anak menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli dengan nama Kadek Muliada atas sepeda motor dengan merk atau jenis Honda CRF/T4G02T31L0 M/T, berwarna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK, Nomor Rangka MH1KD1119MK194428 dan Nomor Mesin KD11E-1193796;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dengan nama Kadek Muliada atas sepeda motor dengan merk atau jenis Honda CRF/T4G02T31L0 M/T, berwarna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK, Nomor Rangka MH1KD1119MK194428 dan Nomor Mesin KD11E-1193796;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi I**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Anak Anak bersama dengan Anak saksi Anak saksi yang telah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa, barang milik saksi yang diambil oleh Anak Anak bersama dengan Anak saksi Anak saksi adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF/T4G02T31L0 M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK Nomor Rangka MH1KD1119MK194428 dan Nomor Mesin KD11E-1193796;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 22.10 Wita, bertempat di depan Toko Natural Furniture dan Elektronik yang terletak di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di depan Toko Natural Furniture dan Elektronik yang terletak di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, saat itu saksi memarkirkan sepeda motor saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda CRF/T4G02T31LO M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK di depan toko tersebut (tempat dimana saksi bekerja) lalu saksi pergi bermain futsal di belakang toko tepatnya di Lapangan Futsal Qubra 2 dan setelah saksi selesai bermain futsal pada sekitar pukul 22.10 Wita, saksi pergi ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saksi parkir, namun setibanya saksi di depan toko tersebut sepeda motor milik saksi sudah tidak berada di tempat semula saksi memarkirkannya, sehingga saksi berusaha mencari di sekitar tempat kejadian dan juga menanyakan kepada teman-teman saksi apakah melihat sepeda motor milik saksi namun saksi tidak juga menemukan sepeda motor tersebut sehingga saat itu juga saksi membuka rekaman CCTV toko tempat saksi bekerja yaitu Toko Natural Furniture dan dari rekaman CCTV terlihat dengan jelas seorang lelaki yang saksi tidak kenal dengan ciri-ciri menggunakan celana pendek dan memakai jaket yang menutupi wajahnya terlebih dahulu mendekati sepeda motor milik saksi kemudian pelaku lainnya yaitu seorang laki-laki yang sempat masuk ke dalam toko namun setelah itu lelaki tersebut keluar lagi dari dalam toko tersebut selanjutnya lelaki tersebut mendekati sepeda motor milik saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara lelaki tersebut terlebih dahulu mendorong sepeda motor saksi dari tempat parkir karena sepeda motor tersebut memang tidak dalam keadaan terkunci stan lehernya sehingga lelaki tersebut mendorong saja sepeda motor keluar dari tempat parkir lalu teman lelaki tersebut yaitu lelaki lainnya yang saksi tidak kenali sedang menunggu di depan toko dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vino berwarna merah, lalu mendorong dari arah belakang sepeda motor milik saksi yang sedang dibawa oleh lelaki yang sebelumnya

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil/mendorong sepeda motor milik saksi, sehingga kedua orang lelaki tersebut berhasil mengambil sepeda motor milik saksi dan membawanya pergi meninggalkan tempat kejadian, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa, terakhir kali saksi melihat barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda CRF/T4G02T31LO M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK milik saksi tersebut pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut di depan Toko Natural Furniture dan Elektronik yang terletak di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari sekitar pukul 21.30 Wita, lalu saksi pergi bermain futsal, dan setelah saksi bermain futsal sekitar pukul 22.10 Wita, saat saksi kembali ke tempat saksi memarkir sepeda motor saksi, saksi melihat sepeda motor saksi yang awalnya terparkir di tempat tersebut sudah tidak berada lagi di tempat semula atau hilang;
- Bahwa, saksi baru mendapatkan kabar mengenai penangkapan orang yang diduga mengambil sepeda motor milik saksi dari pihak kepolisian, setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan sepeda motor milik saksi tersebut hilang;
- Bahwa, Anak Anak bersama dengan Anak saksi Anak saksi tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi sebagai pemilik barang untuk mengambil barang milik saksi tersebut, dan saksi sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Anak Anak dan Anak saksi Anak saksi untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa, sampai dengan saat ini, sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut belum diketahui keberadaannya;
- Bahwa, akibat perbuatan Anak Anak bersama dengan Anak saksi Anak saksi tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai STNK dan BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF/T4G02T31LO M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK Nomor Rangka MH1KD1119MK194428 dan Nomor Mesin KD11E-1193796 milik saksi yang hilang pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan menyatakan benar;



2. Saksi **Saksi II**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Anak Anak bersama dengan Anak saksi Anak saksi yang telah mengambil barang milik saksi Saksi I;
- Bahwa, barang milik saksi Saksi I yang diambil oleh Anak Anak bersama dengan Anak saksi Anak saksi adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF/T4G02T31L0 M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK Nomor Rangka MH1KD1119MK194428 dan Nomor Mesin KD11E-1193796;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 22.10 Wita, bertempat di depan Toko Natural Furniture dan Elektronik yang terletak di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di depan Toko Natural Furniture dan Elektronik yang terletak di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, saat itu saksi Saksi I memarkirkan sepeda motor saksi Saksi I yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda CRF/T4G02T31L0 M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK di depan toko tersebut (tempat dimana saksi bekerja) lalu saksi Saksi I pergi bermain futsal di belakang toko tepatnya di Lapangan Futsal Qubra 2 dan setelah saksi Saksi I selesai bermain futsal pada sekitar pukul 22.10 Wita, saksi Saksi I pergi ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motor milik saksi Saksi I yang sebelumnya saksi Saksi I parkir, namun setibanya saksi Saksi I di depan toko tersebut sepeda motor milik saksi Saksi I sudah tidak berada di tempat semula saksi Saksi I memarkirkannya, sehingga saksi Saksi I berusaha mencari di sekitar tempat kejadian dan juga menanyakan kepada teman-teman saksi Saksi I apakah melihat sepeda motor milik saksi Saksi I namun saksi Saksi I tidak juga menemukan sepeda motor tersebut sehingga saat itu juga saksi Saksi I membuka rekaman CCTV toko tempat saksi Saksi I bekerja yaitu Toko Natural Furniture dan dari rekaman CCTV terlihat dengan jelas seorang lelaki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri menggunakan celana pendek dan memakai jaket yang menutupi wajahnya terlebih dahulu mendekati sepeda motor milik saksi Saksi I kemudian pelaku lainnya yaitu



seorang laki-laki yang sempat masuk ke dalam toko namun setelah itu lelaki tersebut keluar lagi dari dalam toko tersebut selanjutnya lelaki tersebut mendekati sepeda motor milik saksi Saksi I untuk mengambil sepeda motor milik saksi Saksi I dengan cara lelaki tersebut terlebih dahulu mendorong sepeda motor saksi Saksi I dari tempat parkir karena sepeda motor tersebut memang tidak dalam keadaan terkunci stan lehernya sehingga lelaki tersebut mendorong saja sepeda motor keluar dari tempat parkir lalu teman lelaki tersebut yaitu lelaki lainnya yang tidak dikenali sedang menunggu di depan toko dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vino berwarna merah, lalu mendorong dari arah belakang sepeda motor milik saksi Saksi I yang sedang dibawa oleh lelaki yang sebelumnya mengambil/mendorong sepeda motor milik saksi Saksi I, sehingga kedua orang lelaki tersebut berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Saksi I dan membawanya pergi meninggalkan tempat kejadian, setelah itu saksi Saksi I langsung melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, terakhir kali saksi Saksi I melihat barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda CRF/T4G02T31LO M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK milik saksi Saksi I tersebut pada saat saksi Saksi I memarkir sepeda motor tersebut di depan Toko Natural Furniture dan Elektronik yang terletak di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari sekitar pukul 21.30 Wita, lalu saksi Saksi I pergi bermain futsal, dan setelah saksi Saksi I bermain futsal sekitar pukul 22.10 Wita, saat saksi Saksi I kembali ke tempat saksi Saksi I memarkir sepeda motor saksi Saksi I, saksi Saksi I melihat sepeda motor saksi Saksi I yang awalnya terparkir di tempat tersebut sudah tidak berada lagi di tempat semula atau hilang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saksi Saksi I baru mendapatkan kabar mengenai penangkapan orang yang diduga mengambil sepeda motor milik saksi Saksi I dari pihak kepolisian, setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan sepeda motor milik saksi Saksi I tersebut hilang;
- Bahwa, sampai dengan saat ini, sepeda motor milik saksi Saksi I yang hilang tersebut belum diketahui keberadaannya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Anak Anak bersama dengan Anak saksi Anak saksi tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin



sebelumnya kepada saksi Saksi I sebagai pemilik barang untuk mengambil barang milik saksi Saksi I tersebut, dan saksi Saksi I sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Anak Anak dan Anak saksi Anak saksi untuk melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, akibat perbuatan Anak Anak bersama dengan Anak saksi Anak saksi tersebut, saksi Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai STNK dan BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF/T4G02T31L0 M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK Nomor Rangka MH1KD1119MK194428 dan Nomor Mesin KD11E-1193796 milik saksi Saksi I yang hilang pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Anak saksi **Anak Saksi. Als. Anak saksi**, menerangkan:

- Bahwa, Anak saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Anak Anak bersama dengan Anak saksi yang telah mengambil barang milik saksi Saksi I;
- Bahwa, barang milik saksi Saksi I yang diambil oleh Anak Anak bersama dengan Anak saksi adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF/T4G02T31L0 M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK Nomor Rangka MH1KD1119MK194428 dan Nomor Mesin KD11E-1193796;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 22.10 Wita, bertempat di depan Toko Natural Furniture dan Elektronik yang terletak di Jalan Bungasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di depan lorong tempat Anak saksi tinggal yaitu di Desa Laikaaha Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, saat itu Anak saksi dijemput oleh Anak dengan menggunakan sepeda motor CRF untuk pergi ke rumah lelaki Resi yang beralamat di Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dan ketika berada di rumah lelaki Resi kami bercerita dengan lelaki Resi yang merupakan teman Anak saksi kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Anak saksi diajak oleh Anak untuk pergi mengambil sepeda motor milik



orang lain yang belum Anak saksi ketahui dimana tergetnya lalu Anak mengajak Anak saksi pergi ke daerah Andounohu dengan menggunakan sepeda motor milik lelaki Resi merk Fino berwarna merah yang Anak saksi kendarai dengan membonceng Anak dan saat melintas di depan Toko Natural Furniture dan Elektronik yang beralamat di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari saat itu Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis Honda CRF berwarna abu-abu sedang terparkir di depan toko tersebut kemudian Anak menyuruh Anak saksi berhenti di depan toko untuk persiapan Anak mengambil sepeda motor tersebut lalu pada pukul 22.10 Wita saat itulah Anak saksi dan Anak mulai beraksi mengambil sepeda motor yang mana peran Anak saksi yaitu Anak saksi menunggu di atas sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah yang Anak saksi kendarai di depan halaman toko tempat diparkirkannya sepeda motor milik saksi Saksi I, yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter sambil memantau keadaan sekitar apakah telah aman pada waktu Anak sedang beraksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu Anak mendekati sepeda motor yang sedang terparkir serta memantau keadaan sekitar apakah telah aman pada waktu mengambil sepeda motor dan ketika itu Anak sempat masuk ke dalam toko lalu tidak lama keluar lagi dengan mendekati sepeda motor yang sedang terparkir yang mana Anak saksi melihat Anak langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor untuk dikeluarkan dari halaman parkir dan pada waktu itu sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stand lehernya sehingga memudahkan Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah Anak berhasil mengambil dan mendorong keluar sepeda motor tersebut lalu Anak mendekati Anak saksi dengan mengendarai/membawa sepeda motor tersebut kemudian Anak menyuruh Anak saksi untuk mendorong sepeda motor dari arah belakang lalu Anak saksi mendorong dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah selanjutnya kami pergi membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah lelaki Resi, kemudian lelaki Resi bersama Anak membawa lagi sepeda motor tersebut tetapi Anak saksi tidak mengetahui kemana sepeda motor itu dibawa dan beberapa jam kemudian lelaki Resi dan



Anak datang kembali ke rumah lelaki Resi tanpa membawa sepeda motor tersebut kemudian Anak memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak saksi sebagai upah atau hadiah karena Anak saksi dan Anak telah berhasil mengambil sepeda motor lalu tidak lama kemudian Anak saksi meninggalkan rumah lelaki Resi lalu pulang ke rumah Anak saksi dan hingga saat ini Anak saksi tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor milik saksi Saksi I tersebut;

- Bahwa, setelah Anak dan Anak saksi berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk atau jenis Honda CRF berwarna abu-abu tersebut, Anak saksi menerima upah berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Anak saksi terima dari Anak, uang tersebut lalu Anak saksi gunakan untuk membeli minuman keras dan 1 (satu) lembar baju;
- Bahwa, Anak bersama dengan Anak saksi tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi Saksi I sebagai pemilik barang untuk mengambil barang milik saksi Saksi I tersebut, dan saksi Saksi I sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Anak dan Anak saksi untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa, perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut baru yang pertama kali Anak saksi lakukan, sebelumnya Anak saksi tidak pernah melakukan hal serupa;
- Bahwa, akibat perbuatan Anak bersama dengan Anak saksi tersebut, saksi Saksi I tentunya mengalami kerugian materi namun Anak saksi tidak mengetahui dengan pasti besarnya atau jumlah kerugian yang dialami saksi Saksi I;
- Bahwa, Anak saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai STNK dan BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF/T4G02T31L0 M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK Nomor Rangka MH1KD1119MK194428 dan Nomor Mesin KD11E-1193796 milik saksi Saksi I yang Anak dan Anak saksi ambil pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Anak **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Anak karena perbuatan Anak bersama dengan Anak saksi Anak saksi yang telah mengambil barang milik saksi Saksi I;
- Bahwa, barang milik saksi Saksi I yang diambil oleh Anak bersama dengan Anak saksi Anak saksi adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF/T4G02T31L0 M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK Nomor Rangka MH1KD1119MK194428 dan Nomor Mesin KD11E-1193796;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 22.10 Wita, bertempat di depan Toko Natural Furniture dan Elektronik yang terletak di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di depan Lorong Desa Laikaaha Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, saat itu Anak menjemput Anak saksi Anak saksi dengan menggunakan sepeda motor CRF untuk pergi ke rumah lelaki Resi yang beralamat di Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dan ketika berada di rumah lelaki Resi kami bercerita dengan lelaki Resi yang merupakan teman Anak lalu memesan kepada Anak untuk mencarikan sepeda motor CRF, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, Anak mengajak Anak saksi Anak saksi untuk pergi mengambil sepeda motor milik orang lain yang belum kami ketahui dimana targetnya lalu Anak mengajak Anak saksi Anak saksi pergi ke daerah Andounohu dengan menggunakan sepeda motor milik lelaki Resi merk Fino berwarna merah yang dikendarai oleh Anak saksi Anak saksi dengan membonceng Anak dan saat melintas di depan Toko Natural Furniture dan Elektronik yang beralamat di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari saat itu Anak melihat seorang lelaki yang Anak tidak kenali memarkir 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis Honda CRF berwarna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK di depan toko tersebut kemudian Anak menyuruh Anak saksi Anak saksi berhenti di depan toko untuk persiapan Anak mengambil sepeda motor tersebut sehingga pada saat pemilik sepeda motor tersebut meninggalkan sepeda motor tersebut untuk pergi bermain futsal karena saat itu Anak melihat pemiliknya memakai baju futsal selanjutnya sekitar pukul 22.10 Wita, saat itulah Anak dan Anak saksi Anak saksi mulai beraksi mengambil sepeda motor yang mana peran Anak saksi

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak saksi yaitu menunggu di atas sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah yang dikendarainya di depan halaman toko tempat diparkirkannya sepeda motor milik saksi Saksi I, yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter sambil memantau keadaan sekitar apakah telah aman pada waktu Anak sedang beraksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu Anak mendekati sepeda motor yang sedang terparkir serta memantau keadaan sekitar apakah telah aman pada waktu mengambil sepeda motor dan ketika itu Anak sempat masuk ke dalam toko lalu tidak lama keluar lagi dari toko yang mana tujuan Anak masuk ke dalam toko untuk memantau apakah tidak ada orang yang berada di dalam toko karena khawatir akan ketahuan selanjutnya Anak mendekati sepeda motor yang sedang diparkir dengan cara terlebih dahulu Anak mendorong sepeda motor untuk dikeluarkan dari halaman parkir dan pada waktu itu sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stand lehernya sehingga memudahkan Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah Anak berhasil mengambil dan mendorong keluar sepeda motor tersebut, lalu Anak mendekati Anak saksi Anak saksi dengan mengendarai/membawa sepeda motor tersebut kemudian Anak menyuruh Anak saksi Anak saksi untuk mendorong sepeda motor dari arah belakang lalu Anak saksi Anak saksi mendorong dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah selanjutnya kami pergi membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah lelaki Resi yang bertempat tinggal di Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan kemudian Anak meyerahkan sepeda motor tersebut kepada lelaki Resi yang lalu pergi membawa lagi sepeda motor tersebut tetapi Anak tidak mengetahui ke mana sepeda motor itu dibawa dan beberapa jam kemudian lelaki Resi datang kembali ke rumahnya tanpa membawa sepeda motor tersebut kemudian lelaki Resi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anak sebagai upah atau hadiah karena Anak dan Anak saksi Anak saksi telah berhasil mengambil sepeda motor dan dari uang tersebut Anak memberikan kepada Anak saksi Anak Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai hadiah atau upah karena telah bersama-sama dengan Anak mengambil sepeda motor lalu tidak lama kemudian Anak bersama Anak saksi Anak saksi meninggalkan rumah lelaki Resi untuk pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Anak sudah pernah mengambil kemudian memberikan sepeda motor kepada lelaki Resi yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) kali sehingga sampai dengan saat ini Anak sudah mengambil sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit sepeda motor, dimana kesemuanya adalah karena perintah atau suruhan dari lelaki Resi dan pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut selalu berpasangan dengan orang lain, kemudian setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada lelaki Resi Anak diberikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 (dua) dengan orang yang bersama dengan Anak pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Anak, Anak saksi Anak saksi baru pertama kali melakukan perbuatan mengambil sepeda motor bersama dengan Anak yaitu pada saat kejadian dan Anak saksi Anak saksi mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang yang Anak peroleh sebagai upah dari lelaki Resi tersebut selalu Anak gunakan untuk membeli minuman keras dan juga ada yang digunakan untuk membeli pakaian;
- Bahwa, Anak bersama dengan Anak saksi Anak saksi tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi Saksi I sebagai pemilik barang untuk mengambil barang milik saksi Saksi I tersebut, dan saksi Saksi I sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Anak dan Anak saksi Anak saksi untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Anak bersama dengan Anak saksi Anak saksi tersebut, saksi Saksi I tentunya mengalami kerugian materi namun Anak tidak mengetahui dengan pasti besarnya atau jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Saksi I;
- Bahwa, Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai STNK dan BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF/T4G02T31L0 M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK Nomor Rangka MH1KD1119MK194428 dan Nomor Mesin KD11E-1193796 milik saksi Saksi I yang Anak dan Anak saksi Anak saksi ambil pada saat kejadian;
- Bahwa, Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Anak sudah tidak bersekolah lagi atau putus sekolah;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Anak saksi dan keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Anak Anak bersama dengan Anak saksi Anak saksi yang telah mengambil barang milik saksi Saksi I;
- Bahwa, benar barang milik saksi Saksi I yang diambil oleh Anak Anak bersama dengan Anak saksi Anak saksi adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF/T4G02T31L0 M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK Nomor Rangka MH1KD1119MK194428 dan Nomor Mesin KD11E-1193796;
- Bahwa, benar kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 22.10 Wita, bertempat di depan Toko Natural Furniture dan Elektronik yang terletak di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di depan Lorong Desa Laikaaha Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, saat itu Anak menjemput Anak saksi Anak saksi dengan menggunakan sepeda motor CRF untuk pergi ke rumah lelaki Resi yang beralamat di Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dan ketika berada di rumah lelaki Resi kami bercerita dengan lelaki Resi yang merupakan teman Anak lalu memesan kepada Anak untuk mencari sepeda motor CRF, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, Anak mengajak Anak saksi Anak saksi untuk pergi mengambil sepeda motor milik orang lain yang belum kami ketahui dimana targetnya lalu Anak mengajak Anak saksi Anak saksi pergi ke daerah Andounohu dengan menggunakan sepeda motor milik lelaki Resi merk Fino berwarna merah yang dikendarai oleh Anak saksi Anak saksi dengan membonceng Anak dan saat melintas di depan Toko Natural Furniture dan Elektronik yang beralamat di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari saat itu Anak melihat saksi Saksi I memarkirkan sepeda motor saksi Saksi I yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda CRF/T4G02T31LO M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK di depan toko tersebut (tempat dimana saksi Saksi I bekerja) lalu saksi Saksi I pergi bermain futsal di belakang toko tepatnya di Lapangan Futsal Qubra 2, kemudian Anak menyuruh Anak saksi Anak saksi berhenti di depan toko untuk persiapan Anak mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya sekitar pukul 22.10 Wita, saat itulah Anak dan Anak saksi Anak saksi mulai beraksi mengambil sepeda motor yang mana peran Anak saksi Anak saksi yaitu menunggu di atas sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah yang dikendarainya di depan halaman toko tempat diparkirkannya sepeda motor milik saksi Saksi I, yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter sambil memantau keadaan sekitar apakah telah aman pada waktu Anak sedang beraksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu Anak mendekati sepeda motor yang sedang terparkir serta memantau keadaan sekitar apakah telah aman pada waktu mengambil sepeda motor dan ketika itu Anak sempat masuk ke dalam toko lalu tidak lama keluar lagi dari toko yang mana tujuan Anak masuk ke dalam toko untuk memantau apakah tidak ada orang yang berada di dalam toko karena khawatir akan ketahuan selanjutnya Anak mendekati sepeda motor yang sedang diparkir dengan cara terlebih dahulu Anak mendorong sepeda motor untuk dikeluarkan dari halaman parkir dan pada waktu itu sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stand lehernya sehingga memudahkan Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah Anak berhasil mengambil dan mendorong keluar sepeda motor tersebut, lalu Anak mendekati Anak saksi Anak saksi dengan mengendarai/membawa sepeda motor tersebut kemudian Anak menyuruh Anak saksi Anak saksi untuk mendorong sepeda motor dari arah belakang lalu Anak saksi Anak saksi mendorong dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah selanjutnya Anak dan Anak saksi Anak saksi pergi membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah lelaki Resi yang bertempat tinggal di Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan kemudian Anak meyerahkan sepeda motor tersebut kepada lelaki Resi yang lalu pergi membawa lagi sepeda motor tersebut tetapi Anak tidak mengetahui ke mana sepeda motor itu dibawa dan beberapa jam kemudian lelaki Resi datang kembali ke rumahnya tanpa membawa sepeda motor tersebut kemudian lelaki Resi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anak sebagai upah

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau hadiah karena Anak dan Anak saksi Anak saksi telah berhasil mengambil sepeda motor dan dari uang tersebut Anak memberikan kepada Anak saksi Anak Saksiejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai hadiah atau upah karena telah bersama-sama dengan Anak mengambil sepeda motor lalu tidak lama kemudian Anak bersama Anak saksi Anak saksi meninggalkan rumah lelaki Resi untuk pulang ke rumah, sementara itu setelah saksi Saksi I selesai bermain futsal pada sekitar pukul 22.10 Wita, saksi Saksi I pergi ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motor milik saksi Saksi I yang sebelumnya saksi Saksi I parkir, namun setibanya saksi Saksi I di depan toko tersebut sepeda motor milik saksi Saksi I sudah tidak berada di tempat semula saksi Saksi I memarkirnya, sehingga saksi Saksi I berusaha mencari di sekitar tempat kejadian dan juga menanyakan kepada teman-teman saksi Saksi I apakah melihat sepeda motor milik saksi Saksi I namun saksi Saksi I tidak juga menemukan sepeda motor tersebut sehingga saat itu juga saksi Saksi I membuka rekaman CCTV toko tempat saksi Saksi I bekerja yaitu Toko Natural Furniture dan dari rekaman CCTV terlihat dengan jelas perbuatan Anak yang telah mengambil lalu mengendarai dan Anak saksi Anak saksi yang mendorong dari arah belakang sepeda motor milik saksi Saksi I, sehingga Anak dan Anak saksi Anak saksi berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Saksi I dan membawanya pergi meninggalkan tempat kejadian, setelah itu saksi Saksi I langsung melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa, benar terakhir kali saksi Saksi I melihat barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda CRF/T4G02T31LO M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK milik saksi Saksi I tersebut pada saat saksi Saksi I memarkir sepeda motor tersebut di depan Toko Natural Furniture dan Elektronik yang terletak di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari sekitar pukul 21.30 Wita, lalu saksi Saksi I pergi bermain futsal, dan setelah saksi Saksi I bermain futsal sekitar pukul 22.10 Wita, saat saksi Saksi I kembali ke tempat saksi Saksi I memarkir sepeda motor saksi Saksi I, saksi Saksi I melihat sepeda motor saksi Saksi I yang awalnya terparkir di tempat tersebut sudah tidak berada lagi di tempat semula atau hilang;
- Bahwa, benar Anak bersama dengan Anak saksi Anak saksi tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi



Saksi I sebagai pemilik barang untuk mengambil barang milik saksi Saksi I tersebut, dan saksi Saksi I sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Anak Anak dan Anak saksi Anak saksi untuk melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa, benar saksi Saksi I baru mendapatkan kabar mengenai penangkapan orang yang diduga mengambil sepeda motor milik saksi Saksi I dari pihak kepolisian, setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan sepeda motor milik saksi Saksi I tersebut hilang;
- Bahwa, benar sampai dengan saat ini, sepeda motor milik saksi Saksi I yang hilang tersebut belum diketahui keberadaannya;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Anak Anak bersama dengan Anak saksi Anak saksi tersebut, saksi Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa, baik saksi-saksi maupun Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai STNK dan BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF/T4G02T31L0 M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK Nomor Rangka MH1KD1119MK194428 dan Nomor Mesin KD11E-1193796 milik saksi Saksi I yang hilang pada saat kejadian;
- Bahwa, benar sebelumnya Anak sudah pernah mengambil kemudian memberikan sepeda motor kepada lelaki Resi yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) kali sehingga sampai dengan saat ini Anak sudah mengambil sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit sepeda motor, dimana kesemuanya adalah karena perintah atau suruhan dari lelaki Resi dan pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut selalu berpasangan dengan orang lain, kemudian setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada lelaki Resi Anak diberikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 (dua) dengan orang yang bersama dengan Anak pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, benar Anak saksi Anak saksi baru pertama kali melakukan perbuatan mengambil sepeda motor bersama dengan Anak yaitu pada saat kejadian dan Anak saksi Anak saksi mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar uang yang Anak peroleh sebagai upah dari lelaki Resi tersebut selalu Anak gunakan untuk membeli minuman keras dan juga ada yang digunakan untuk membeli pakaian;



- Bahwa, benar Anak merasa sangat menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Anak pun ingin kembali melanjutkan pendidikannya dan memperbaiki diri agar ke depannya Anak dapat lebih baik lagi;
- Bahwa, benar Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban baik manusia (*naturlijkepersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, telah mengatur mengenai batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM – 160/Eoh.2/09/2023, tertanggal 08 September 2023, bahwa yang telah dihadapkan ke persidangan



Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) bernama **Anak**, dimana Anak telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Anak yang dibenarkan juga oleh saksi-saksi, dan Anak sendiri selama persidangan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai usia Anak dikaitkan dengan waktu terjadinya tindak pidana yang didakwaan kepada Anak yaitu pada tanggal 18 Mei 2023, sehingga pada saat dilakukannya tindak pidana, Anak berusia 16 (enam belas) tahun dan 1 (lima) bulan, dikaitkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak termasuk dalam pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya disebut Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Anak **Anak** sehingga dalam hal ini tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 22.10 Wita, bertempat di depan Toko Natural Furniture dan Elektronik yang terletak di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, Anak Anak bersama dengan Anak saksi Anak saksi yang telah mengambil barang milik saksi Saksi I, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF/T4G02T31L0 M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KD1119MK194428 dan Nomor Mesin KD11E-1193796, ada pun kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di depan Lorong Desa Laikaaha Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, saat itu Anak menjemput Anak saksi Anak saksi dengan menggunakan sepeda motor CRF untuk pergi ke rumah lelaki Resi yang beralamat di Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dan ketika berada di rumah lelaki Resi kami bercerita dengan lelaki Resi yang merupakan teman Anak lalu memesan kepada Anak untuk mencari sepeda motor CRF, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, Anak mengajak Anak saksi Anak saksi untuk pergi mengambil sepeda motor milik orang lain yang belum kami ketahui dimana targetnya lalu Anak mengajak Anak saksi Anak saksi pergi ke daerah Andounohu dengan menggunakan sepeda motor milik lelaki Resi merk Fino berwarna merah yang dikendarai oleh Anak saksi Anak saksi dengan membonceng Anak dan saat melintas di depan Toko Natural Furniture dan Elektronik yang beralamat di Jalan Bunggasi Kelurahan Andounohu Kecamatan Poasia Kota Kendari saat itu Anak melihat saksi Saksi I memarkirkan sepeda motor saksi Saksi I yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda CRF/T4G02T31LO M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK di depan toko tersebut (tempat dimana saksi Saksi I bekerja) lalu saksi Saksi I pergi bermain futsal di belakang toko tepatnya di Lapangan Futsal Qubra 2, kemudian Anak menyuruh Anak saksi Anak saksi berhenti di depan toko untuk persiapan Anak mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya sekitar pukul 22.10 Wita, saat itulah Anak dan Anak saksi Anak saksi mulai beraksi mengambil sepeda motor yang mana peran Anak saksi Anak saksi yaitu menunggu di atas sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah yang dikendarainya di depan halaman toko tempat diparkirkannya sepeda motor milik saksi Saksi I, yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter sambil memantau keadaan sekitar apakah telah aman pada waktu Anak sedang beraksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu Anak mendekati sepeda motor yang sedang terparkir serta memantau keadaan sekitar apakah telah aman pada waktu mengambil sepeda motor dan ketika itu Anak sempat masuk ke dalam toko lalu tidak lama keluar lagi dari toko yang mana tujuan Anak masuk ke dalam toko

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memantau apakah tidak ada orang yang berada di dalam toko karena khawatir akan ketahuan selanjutnya Anak mendekati sepeda motor yang sedang diparkir dengan cara terlebih dahulu Anak mendorong sepeda motor untuk dikeluarkan dari halaman parkir dan pada waktu itu sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stand lehernya sehingga memudahkan Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah Anak berhasil mengambil dan mendorong keluar sepeda motor tersebut, lalu Anak mendekati Anak saksi Anak saksi dengan mengendarai/membawa sepeda motor tersebut kemudian Anak menyuruh Anak saksi Anak saksi untuk mendorong sepeda motor dari arah belakang lalu Anak saksi Anak saksi mendorong dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah selanjutnya Anak dan Anak saksi Anak saksi pergi membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah lelaki Resi yang bertempat tinggal di Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan kemudian Anak menyerahkan sepeda motor tersebut kepada lelaki Resi yang lalu pergi membawa lagi sepeda motor tersebut tetapi Anak tidak mengetahui ke mana sepeda motor itu dibawa dan beberapa jam kemudian lelaki Resi datang kembali ke rumahnya tanpa membawa sepeda motor tersebut kemudian lelaki Resi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anak sebagai upah atau hadiah karena Anak dan Anak saksi Anak saksi telah berhasil mengambil sepeda motor dan dari uang tersebut Anak memberikan kepada Anak saksi Anak Saksiejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai hadiah atau upah karena telah bersama-sama dengan Anak mengambil sepeda motor lalu tidak lama kemudian Anak bersama Anak saksi Anak saksi meninggalkan rumah lelaki Resi untuk pulang ke rumah, sementara itu setelah saksi Saksi I selesai bermain futsal pada sekitar pukul 22.10 Wita, saksi Saksi I pergi ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motor milik saksi Saksi I yang sebelumnya saksi Saksi I parkir, namun setibanya saksi Saksi I di depan toko tersebut sepeda motor milik saksi Saksi I sudah tidak berada di tempat semula saksi Saksi I memarkirnya, sehingga saksi Saksi I berusaha mencari di sekitar tempat kejadian dan juga menanyakan kepada teman-teman saksi Saksi I apakah melihat sepeda motor milik saksi Saksi I namun



saksi Saksi I tidak juga menemukan sepeda motor tersebut sehingga saat itu juga saksi Saksi I membuka rekaman CCTV toko tempat saksi Saksi I bekerja yaitu Toko Natural Furniture dan dari rekaman CCTV terlihat dengan jelas perbuatan Anak yang telah mengambil lalu mengendarai dan Anak saksi Anak saksi yang mendorong dari arah belakang sepeda motor milik saksi Saksi I, sehingga Anak dan Anak saksi Anak saksi berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Saksi I dan membawanya pergi meninggalkan tempat kejadian, setelah itu saksi Saksi I langsung melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF/T4G02T31L0 M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK Nomor Rangka MH1KD1119MK194428 dan Nomor Mesin KD11E-1193796 milik saksi Saksi I tersebut awalnya sekitar pukul 21.30 Wita berada/diparkir di depan Toko Natural Furniture dan Elektronik yang terletak di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, lalu saksi Saksi I pergi bermain futsal, dan setelah saksi Saksi I bermain futsal sekitar pukul 22.10 Wita, saat saksi Saksi I kembali ke tempat saksi Saksi I memarkir sepeda motor saksi Saksi I tersebut, saksi Saksi I melihat sepeda motor saksi Saksi I tersebut sudah tidak berada lagi di tempat semula atau hilang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak Anak bersama dengan Anak saksi Anak saksi yang telah membuat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF/T4G02T31L0 M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK Nomor Rangka MH1KD1119MK194428 dan Nomor Mesin KD11E-1193796 milik saksi Saksi I, yang awalnya berada/diparkir di depan Toko Natural Furniture dan Elektronik yang terletak di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, telah berpindah tempat atau tidak berada di tempatnya semula lagi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak Anak bersama dengan Anak saksi Anak saksi tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil, dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF/T4G02T31L0 M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK Nomor Rangka



MH1KD1119MK194428 dan Nomor Mesin KD11E-1193796 tersebut telah dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar barang yang hilang pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF/T4G02T31L0 M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK Nomor Rangka MH1KD1119MK194428 dan Nomor Mesin KD11E-1193796 merupakan milik saksi Saksi I dan sama sekali bukan kepunyaan Anak Anak atau pun Anak saksi Anak saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar barang yang hilang pada saat kejadian adalah berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF/T4G02T31L0 M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK Nomor Rangka MH1KD1119MK194428 dan Nomor Mesin KD11E-1193796 merupakan milik saksi Saksi I dan sama sekali bukan kepunyaan Anak Anak atau pun Anak saksi Anak saksi, akan tetapi pada saat Anak Anak dan Anak saksi Anak saksi mengambil barang tersebut Anak Anak dan Anak saksi Anak saksi tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi Saksi I sebagai pemilik barang untuk mengambil barang milik saksi Saksi I tersebut, dan saksi Saksi I sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Anak Anak dan Anak saksi Anak saksi untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Anak Anak dan Anak saksi Anak saksi atau tidak tahu persis berapa jumlah kerugian yang dialami oleh pemilik barang yang Anak Anak dan Anak saksi Anak saksi ambil tersebut,



dimana Anak Anak dan Anak saksi Anak saksi mengambil sepeda motor milik saksi Saksi I tersebut atas perintah dari lelaki Resi yang mana sebelumnya Anak sudah pernah mengambil kemudian memberikan sepeda motor kepada lelaki Resi yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) kali sehingga sampai dengan saat ini Anak sudah mengambil sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit sepeda motor, dimana kesemuanya adalah karena perintah atau suruhan dari lelaki Resi dan pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut selalu berpasangan dengan orang lain, kemudian setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada lelaki Resi Anak diberikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 (dua) dengan orang yang bersama dengan Anak pada saat mengambil sepeda motor tersebut, sementara Anak saksi Anak saksi baru pertama kali melakukan perbuatan mengambil sepeda motor bersama dengan Anak yaitu pada saat kejadian dan Anak saksi Anak saksi mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Anak Anak bersama dengan Anak saksi Anak saksi tersebut, saksi Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini, sepeda motor milik saksi Saksi I yang hilang tersebut belum diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 22.10 Wita, bertempat di depan Toko Natural Furniture dan Elektronik yang terletak di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, Anak Anak bersama dengan Anak saksi Anak saksi yang telah mengambil barang milik saksi Saksi I, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF/T4G02T31L0 M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK Nomor Rangka MH1KD1119MK194428 dan Nomor Mesin KD11E-1193796, ada pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di depan Lorong Desa Laikaaha Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, saat itu Anak menjemput Anak saksi Anak saksi dengan menggunakan sepeda motor CRF untuk pergi ke rumah lelaki Resi yang beralamat di Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dan ketika berada di rumah lelaki Resi kami bercerita dengan lelaki Resi yang merupakan teman Anak lalu memesan kepada Anak untuk mencari sepeda motor CRF, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, Anak mengajak Anak saksi Anak saksi untuk pergi mengambil sepeda motor milik orang lain yang belum kami ketahui dimana targetnya lalu Anak mengajak Anak saksi Anak saksi pergi ke daerah Andounohu dengan menggunakan sepeda motor milik lelaki Resi merk Fino berwarna merah yang dikendarai oleh Anak saksi Anak saksi dengan membonceng Anak dan saat melintas di depan Toko Natural Furniture dan Elektronik yang beralamat di Jalan Bunggasi Kelurahan Andounohu Kecamatan Poasia Kota Kendari saat itu Anak melihat saksi Saksi I memarkirkan sepeda motor saksi Saksi I yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda CRF/T4G02T31LO M/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK di depan toko tersebut (tempat dimana saksi Saksi I bekerja) lalu saksi Saksi I pergi bermain futsal di belakang toko tepatnya di Lapangan Futsal Qubra 2, kemudian Anak menyuruh Anak saksi Anak saksi berhenti di depan toko untuk persiapan Anak mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya sekitar pukul 22.10 Wita, saat itulah Anak dan Anak saksi Anak saksi mulai beraksi mengambil sepeda motor yang mana peran Anak saksi Anak saksi yaitu menunggu di atas sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah yang dikendarainya di depan halaman toko tempat diparkirkannya sepeda motor milik saksi Saksi I, yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter sambil memantau keadaan sekitar apakah telah aman pada waktu Anak sedang beraksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu Anak mendekati sepeda motor yang sedang terparkir serta memantau keadaan sekitar apakah telah aman pada waktu mengambil sepeda motor dan ketika itu Anak sempat masuk ke dalam toko lalu tidak lama keluar lagi dari toko yang mana tujuan Anak masuk ke dalam toko untuk memantau apakah tidak ada orang yang berada di dalam toko

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena khawatir akan ketahuan selanjutnya Anak mendekati sepeda motor yang sedang diparkir dengan cara terlebih dahulu Anak mendorong sepeda motor untuk dikeluarkan dari halaman parkir dan pada waktu itu sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stand lehernya sehingga memudahkan Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah Anak berhasil mengambil dan mendorong keluar sepeda motor tersebut, lalu Anak mendekati Anak saksi Anak saksi dengan mengendarai/membawa sepeda motor tersebut kemudian Anak menyuruh Anak saksi Anak saksi untuk mendorong sepeda motor dari arah belakang lalu Anak saksi Anak saksi mendorong dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah selanjutnya Anak dan Anak saksi Anak saksi pergi membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah lelaki Resi yang bertempat tinggal di Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan kemudian Anak menyerahkan sepeda motor tersebut kepada lelaki Resi yang lalu pergi membawa lagi sepeda motor tersebut tetapi Anak tidak mengetahui ke mana sepeda motor itu dibawa dan beberapa jam kemudian lelaki Resi datang kembali ke rumahnya tanpa membawa sepeda motor tersebut kemudian lelaki Resi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anak sebagai upah atau hadiah karena Anak dan Anak saksi Anak saksi telah berhasil mengambil sepeda motor dan dari uang tersebut Anak memberikan kepada Anak saksi Anak Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai hadiah atau upah karena telah bersama-sama dengan Anak mengambil sepeda motor lalu tidak lama kemudian Anak bersama Anak saksi Anak saksi meninggalkan rumah lelaki Resi untuk pulang ke rumah, sementara itu setelah saksi Saksi I selesai bermain futsal pada sekitar pukul 22.10 Wita, saksi Saksi I pergi ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motor milik saksi Saksi I yang sebelumnya saksi Saksi I parkir, namun tibanya saksi Saksi I di depan toko tersebut sepeda motor milik saksi Saksi I sudah tidak berada di tempat semula saksi Saksi I memarkirnya, sehingga saksi Saksi I berusaha mencari di sekitar tempat kejadian dan juga menanyakan kepada teman-teman saksi Saksi I apakah melihat sepeda motor milik saksi Saksi I namun saksi Saksi I tidak juga menemukan sepeda motor tersebut sehingga

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu juga saksi Saksi I membuka rekaman CCTV toko tempat saksi Saksi I bekerja yaitu Toko Natural Furniture dan dari rekaman CCTV terlihat dengan jelas perbuatan Anak yang telah mengambil lalu mengendarai dan Anak saksi Anak saksi yang mendorong dari arah belakang sepeda motor milik saksi Saksi I, sehingga Anak dan Anak saksi Anak saksi berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Saksi I dan membawanya pergi meninggalkan tempat kejadian, setelah itu saksi Saksi I langsung melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa benar Anak Anak dan Anak saksi Anak saksi mengambil sepeda motor milik saksi Saksi I tersebut atas perintah dari lelaki Resi yang mana sebelumnya Anak sudah pernah mengambil kemudian memberikan sepeda motor kepada lelaki Resi yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) kali sehingga sampai dengan saat ini Anak sudah mengambil sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit sepeda motor, dimana kesemuanya adalah karena perintah atau suruhan dari lelaki Resi dan pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut selalu berpasangan dengan orang lain, kemudian setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada lelaki Resi Anak diberikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 (dua) dengan orang yang bersama dengan Anak pada saat mengambil sepeda motor tersebut, sementara Anak saksi Anak saksi baru pertama kali melakukan perbuatan mengambil sepeda motor bersama dengan Anak yaitu pada saat kejadian dan Anak saksi Anak saksi mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana uang yang Anak peroleh sebagai upah dari lelaki Resi tersebut selalu Anak gunakan untuk membeli minuman keras dan juga ada yang digunakan untuk membeli pakaian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah nyata peran Anak dan Anak saksi Anak saksi dalam upaya mengambil sepeda motor milik saksi Saksi I sampai dengan sepeda motor tersebut diberikan kepada lelaki Resi, kemudian dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh upah dari hasil perbuatan yang dilakukan, sehingga perbuatan Anak dan Anak saksi Anak saksi tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan bersekutu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Anak patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Anak pada saat melakukan tindak pidana sudah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maka Anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kemudian berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menyatakan pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, sehingga dengan berdasar pada fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Hakim memilih menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan mana yang paling tepat dijatuhkan terhadap Anak berdasarkan Pasal 71 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri atas nama Anak Anak yang dibuat oleh Narvedha Andriyana, S.Tr.Pas selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari yang pada pokoknya menyarankan agar dapat mempertimbangkan kepentingan terbaik Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan jika memang Anak tersebut diberi sanksi pidana atau dijatuhi hukuman, maka diharapkan hukuman



yang seringannya dengan mempertimbangkan Anak masih ingin besekolah kembali dan agar yang bersangkutan ditempatkan di LPKA sehingga yang bersangkutan dapat lebih diawasi serta dibimbing sehingga klien nantinya dapat berperilaku yang baik dan berpikir positif dan menjadi bermanfaat bagi diri klien dan keluarga dengan pengawasan pihak Balai Pemasarakatan Kelas II Kendari, menurut Hakim dapat dilaksanakan dengan pertimbangan:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Anak telah dikategorikan sebagai tindak pidana berat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pembatasan kebebasan terhadap Anak dapat diberlakukan;
- Bahwa dengan menempatkan Anak Anak di LPKA, diharapkan dapat terpenuhi segala hak-hak Anak dalam menjalani pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Anak, dengan pertimbangan bahwa Anak telah menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, Anak berlaku sopan di hadapan persidangan, Anak belum pernah dihukum sebelumnya dan Anak masih berusia sangat muda sehingga diharapkan masih memiliki kesempatan untuk lebih memperbaiki diri di kemudian hari, di samping itu Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya, hal mana sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Kendari dan juga oleh orang tua Anak di depan persidangan, akan Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terhadap diri Anak Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa lebih tepat Anak dijatuhi pidana atas perbuatannya, kemudian oleh karena perbuatan Anak tersebut telah terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP maka berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa penjatuhan tindakan terhadap diri Anak tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat dan martabat Anak, namun lebih ditekankan untuk menyadarkan Anak atas kesalahan yang telah diperbuat, sekaligus sebagai pembinaan dan rambu-rambu bagi Anak agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut maka berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana Anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli dengan nama Kadek Muliada atas sepeda motor dengan merk atau jenis Honda CRF/T4G02T31L0 M/T, berwarna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK, Nomor Rangka MH1KD1119MK194428 dan Nomor Mesin KD11E-1193796;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dengan nama Kadek Muliada atas sepeda motor dengan merk atau jenis Honda CRF/T4G02T31L0 M/T, berwarna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK, Nomor Rangka MH1KD1119MK194428 dan Nomor Mesin KD11E-1193796;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut masih berkaitan dengan perkara lain yaitu perkara atas nama Anak Anak Saksi. Als. Anak saksi, maka beralasan hukum untuk Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergugakan dalam perkara atas nama Anak Anak Saksi. Als. Anak saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Anak tersebut sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepada Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Anak, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar norma agama dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat;
- Anak telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor orang lain sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali;

Keadaan yang meringankan:



- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi di kemudian hari;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Anak masih ingin kembali melanjutkan pendidikannya;
- Anak masih sangat muda usianya sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri di masa akan datang;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli dengan nama Kadek Muliada atas sepeda motor dengan merk atau jenis Honda CRF/T4G02T31L0 M/T, berwarna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK, Nomor Rangka MH1KD1119MK194428 dan Nomor Mesin KD11E-1193796;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dengan nama Kadek Muliada atas sepeda motor dengan merk atau jenis Honda CRF/T4G02T31L0 M/T, berwarna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 5603 IK, Nomor Rangka MH1KD1119MK194428 dan Nomor Mesin KD11E-1193796;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Anak Saksi. Als. Anak saksi;
4. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh kami **Sera Achmad, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal **19 September 2023** oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Fransiska Soko, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dihadiri oleh **Muhammad Irham Roihan, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, **Narvedha Andriyana, S.Tr.Pas**, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan di hadapan Anak dengan didampingi orang tua dan Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Fransiska Soko, S.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Halaman **34** dari **34** Putusan Nomor **■/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)